

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Berdasarkan bentuk geografis Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan maka kesenjangan antar wilayah menjadi poin yang sangat diperhatikan sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata di setiap wilayah. Dalam hal ini diartikan bahwa pemerintah daerah diupayakan untuk dapat mengelola keuangan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai suatu proses penyerahan atau pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Manfaat dari desentralisasi fiskal, yaitu efisiensi ekonomis dan menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah (Bahl dalam Murti dan Trisnawati, 2021). Menurut Putri *et al.*, (2021) menyatakan bahwa dalam pembangunan daerah tidak terlepas dari suatu keberhasilan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan penerimaan daerah harus tercantum dengan jelas di dalam APBD sebagai media perencanaan penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembangunan daerah yang berarti pengalokasian anggaran pemerintah daerah harus lebih diperuntukkan untuk kepentingan publik, contohnya dalam hal belanja modal (Murti dan

Trisnawati, 2021). Belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran belanja pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Permasalahan yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah adalah pengelolaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2009, pengelolaan anggaran adalah kegiatan yang dimulai dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Pemerintah daerah saat ini lebih banyak menggunakan pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk keperluan belanja operasi dibandingkan digunakan untuk belanja modal. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Berdasarkan dari segi manfaatnya, alokasi anggaran belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam hal memberikan pelayanan kepada publik.

Permasalahan tersebut pun disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati bahwa salah satu kelemahan yang dilakukan pemerintah daerah adalah dalam mengelola anggarannya. Rata-rata hampir 70% dari anggaran digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah sehingga masyarakat di daerah hanya menikmati sekitar 30% dari total seluruhnya. Artinya, masyarakat di daerah kurang optimal dalam menerima manfaat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dituturkan kembali, ketika melakukan sosialisasi substansi dari UU HPP bahwa pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi persoalan-persoalan dalam pengelolaan APBD. Hal ini dimaksudkan agar transfer ke daerah dan dana desa dapat dioptimalkan, yang disalurkan dari APBN dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, dana bagi hasil, dana insentif daerah, dana desa serta dana otonomi khusus untuk belanja strategis seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan sumber daya manusia.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fasilitas umum (Priambudi, 2017). Belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output*, yaitu berupa aset tetap. Belanja modal umumnya dialokasikan untuk digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, contohnya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat di daerah dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah tersebut (Sudika dan Budiarta, 2017). Belanja modal yang rendah akan mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Oleh karena itu, belanja modal dikatakan sebagai faktor penting dalam meningkatkan perekonomian karena akan berdampak pada periode berikutnya yaitu produktivitas masyarakat meningkat.

Menurut Mardiasmo dalam Murti dan Trisnawati (2021) menjelaskan pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan ke kas daerah yang bersifat memaksa, tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak daerah ini digunakan sebagai keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang bersifat balas jasa dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pemasukan untuk anggaran belanja daerah (Murti dan Trisnawati, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu mendanai kegiatan khusus di daerah tertentu terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat.

Menurut Permanasari dalam Mahardika dan Riharjo (2019) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan dari kegiatan ekonomi yang mempengaruhi jumlah produksi barang dan jasa sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sudah seharusnya dapat

mendorong pembangunan daerah sehingga alokasi belanja modal dapat meningkat (Mahardika dan Riharjo, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murti dan Trisnawati (2021) menyimpulkan bahwa pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Selanjutnya, hasil penelitian dari Marsyaf dan Anasta (2019) menyimpulkan PAD mempengaruhi alokasi belanja modal. Artinya, PAD menjadi peran penting dalam pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Pemanfaatan DAK ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan publik dengan umur ekonomis yang panjang.

Penelitian dari Mahardika dan Riharjo (2019) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Selanjutnya, penelitian dari Widiasmara (2019) menunjukkan terdapat pengaruh dana alokasi khusus dan total aset terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dana alokasi umum dan total aset terhadap belanja modal, tetapi tidak dapat memoderasi pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan luas wilayah terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diperoleh hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan DAK terhadap belanja modal. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap variabel tersebut dengan menambahkan variabel pemoderasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan DAK terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Disampaikan oleh Kepala Bidang Neraca dan Analisis Statistik, BPS Provinsi Jawa Tengah, Didik Nursetyohadi bahwa tingkat capaian pertumbuhan

ekonomi dalam 10 tahun terakhir pada daerah tersebut rata-rata di atas lima persen, namun dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan perekonomian menurun. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi di Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah?
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah?
7. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui pengaruh dari Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
6. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
7. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang telah didapat dan dipelajari peneliti di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ke dalam praktik yang sesungguhnya.

2. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran serta memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan berguna untuk masyarakat terutama sebagai referensi bacaan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengkaji di bidang yang sama atau dikembangkan lebih lanjut.